

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN TERUMBU KARANG DI WILAYAH PESISIR PANTAI ARGAPURA KOTA JAYAPURA

*LEGAL LIABILITY OF LOCAL GOVERNMENT REGARDING CORAL REEF
PROTECTION IN THE COASTAL AREA OF ARGAPURA, JAYAPURA CITY*

Ika Fitrianita^{1*}, Ludia Jemima I. R. Reumy²

Universitas Cenderawasih, Indonesia

*Email Correspondence: ikafitrianita@fh.uncen.ac.id

Abstract

This research is titled "The Legal Responsibility of the Local Government regarding Coral Reef Protection in the Argapura Coastal Area, Jayapura City." The study aims to analyze the local government's legal responsibility for coral reef protection and to identify obstacles in its implementation. Coral reefs are coastal ecosystems serving ecological, social, and economic functions; thus, their existence requires protection through sustainable coastal area management. The legal basis for coral reef protection comprises Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; Law Number 27 of 2007 (as amended by Law Number 1 of 2014) concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands; and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. This study employs a normative legal research method utilizing both the statute approach and the conceptual approach. Research materials were gathered through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources related to environmental protection, coastal area management, local government authority, and coral reef protection. The analysis of legal materials was conducted qualitatively, employing legal interpretation and systematic juridical analysis. The research findings indicate that the local government's legal responsibility for coral reef protection encompasses planning, management, supervision, control, and law enforcement within coastal area management, in accordance with the authority granted by statutory regulations. However, the implementation of these responsibilities in the Argapura coastal area of Jayapura City has not been optimal. This is attributed to limitations regarding supervision, facilities and infrastructure, resources and budget, and inter-agency coordination, as well as suboptimal community involvement in coral reef protection. Therefore, it is necessary to strengthen the exercise of local government authority by enhancing oversight, inter-agency coordination, and the provision of supporting facilities, as well as through law enforcement and increased public participation in the sustainable protection and management of coral reefs.

Keywords: Legal liability; local government; coral reef protection; coastal area; Argapura Beach.

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam perlindungan terumbu karang serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi sehingga keberadaannya perlu dilindungi melalui pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Perlindungan terumbu karang secara yuridis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir, kewenangan pemerintah

daerah, dan perlindungan terumbu karang. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan analisis yuridis sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam perlindungan terumbu karang meliputi aspek perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pengawasan, sarana dan prasarana, sumber daya dan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan terumbu karang. Dengan demikian, diperlukan penguatan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melalui peningkatan pengawasan, koordinasi antarinstansi, penyediaan sarana pendukung, penegakan hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan.

Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pemerintah Daerah, Perlindungan Terumbu Karang, Wilayah Pesisir, Pantai Argapura.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat besar, salah satunya adalah ekosistem terumbu karang (Herman Rajagukguk, 2018). Terumbu karang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, sebagai habitat berbagai biota laut, pelindung alami wilayah pesisir dari abrasi, serta sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui sektor perikanan dan pariwisata (A. Haris dan S. Suryono, 2020). Oleh karena itu, keberadaan terumbu karang perlu dijaga dan dilindungi secara berkelanjutan. Wilayah pesisir Pantai Argapura di Kota Jayapura merupakan salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya laut, termasuk terumbu karang. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai wilayah ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, dalam perkembangannya, terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura menghadapi berbagai ancaman kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, pembuangan limbah ke laut, pembangunan di kawasan pesisir, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian ekosistem laut.

Kerusakan terumbu karang tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan laut, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Berkurangnya terumbu karang dapat menyebabkan menurunnya hasil tangkapan ikan, meningkatnya abrasi pantai, serta berkurangnya potensi wisata bahari. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terumbu karang merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir (A. Silviana dan F. X. A. Samekto, 2019).

Secara yuridis, perlindungan lingkungan hidup, termasuk ekosistem terumbu karang, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki kewenangan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang perlindungan lingkungan hidup di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam perlindungan terumbu karang menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan pesisir, dalam praktiknya pelaksanaan perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya aktivitas yang berpotensi merusak terumbu karang serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah pesisir. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku. Selain faktor kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia secara langsung, ekosistem terumbu karang juga menghadapi tekanan dari perubahan lingkungan global, seperti peningkatan suhu air laut, pencemaran laut, serta perubahan kualitas perairan (M. Erwin, 2015).

Kondisi tersebut dapat menyebabkan pemutihan karang/coral bleaching (Ybakken, J.W., 1992) yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup terumbu karang dan organisme laut yang bergantung padanya. Terumbu karang memiliki peran ekologis yang sangat penting karena menjadi tempat hidup, berkembang biak, dan mencari makan bagi berbagai spesies biota laut sehingga kerusakan terumbu karang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan (Supriharyono. 2007). Di sisi lain, keberadaan terumbu karang juga berkaitan erat dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Perlindungan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan upaya sistematis dan terpadu yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Takdir Rahmaddi, 2014).

Prinsip ini menekankan integrasi antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan nasional maupun daerah. Secara konstitusional, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara (Jimly Asshiddiqie, 2010). Oleh karena itu, negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk wilayah pesisir dan ekosistem terumbu karang. Namun, implementasi kebijakan

lingkungan di tingkat daerah sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi (Helmi, 2012).

Hal ini menyebabkan perlindungan lingkungan pesisir belum berjalan optimal dan berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem secara berkelanjutan dengan implementasinya di lapangan. Dalam perspektif hukum lingkungan, perlindungan lingkungan hidup tidak hanya berorientasi pada aspek pencegahan kerusakan, tetapi juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan sebagai bagian dari sistem penegakan hukum lingkungan secara menyeluruh (H.S. Salim, 2013). Selain itu, hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat (Sodikin, 2014). Pada akhirnya, pengaturan hukum lingkungan bertujuan untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu penelitian hukum yang mengkaji secara komprehensif mengenai tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum yang berlaku, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah, serta kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan terumbu karang, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan, adapun yang menjadi permasalahan adalah (a) Bagaimanakah pengaturan dan ruang lingkup tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (b) bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura. Bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kewenangan Pemerintah Daerah, serta perlindungan terumbu karang. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan analisis yuridis sistematis untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan dan ruang lingkup tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura

Pengaturan dan ruang lingkup tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada dasar hukum, pembagian kewenangan, bentuk tanggung jawab, serta ruang lingkup kewajiban Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang. Terumbu karang merupakan bagian penting dari ekosistem pesisir dan laut yang mempunyai fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terumbu karang tidak dapat dipisahkan dari sistem perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah pesisir. Perlindungan tersebut membutuhkan dasar hukum yang memberikan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

a. Dasar Konstitusional Perlindungan Terumbu Karang

Secara konstitusional, perlindungan lingkungan hidup mempunyai dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H ayat (1) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) juga menegaskan prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan antara lain prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam konteks terumbu karang Pantai Argapura, ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan laut. Perlindungan lingkungan dalam kerangka konstitusi tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi juga dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam batas kewenangannya untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

b. Pengaturan Perlindungan Terumbu Karang dalam Hukum Lingkungan

Pengaturan yang lebih khusus mengenai perlindungan lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang tersebut menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Takdir Rahmadi, 2018). Dalam kaitannya dengan

terumbu karang, ketentuan tersebut mempunyai arti penting karena kerusakan terumbu karang merupakan bagian dari persoalan kerusakan ekosistem yang harus dicegah dan dikendalikan. Perlindungan terumbu karang dengan demikian tidak hanya dilakukan melalui kegiatan konservasi secara langsung, tetapi juga melalui pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, pengawasan kegiatan masyarakat dan usaha, serta pemulihan apabila terjadi kerusakan. Hukum lingkungan pada dasarnya memberikan kerangka bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi perlindungan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Hukum lingkungan mempunyai fungsi penting dalam mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sekaligus memberikan instrumen hukum untuk mencegah dan menangani kerusakan lingkungan. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan terumbu karang harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh.

c. Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Selain hukum lingkungan, perlindungan terumbu karang juga berkaitan erat dengan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik khusus karena menjadi ruang pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Oleh karena itu, pengelolaannya membutuhkan pendekatan terpadu dengan mempertimbangkan kepentingan ekologis, sosial, ekonomi, dan hukum. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting yang berada dalam ruang pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Perlindungannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem serta kepentingan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya pesisir. Dalam konteks Pantai Argapura, pengaturan wilayah pesisir menjadi dasar untuk memahami bahwa perlindungan terumbu karang tidak berdiri sendiri. Aktivitas di daratan seperti pembuangan sampah dan limbah dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi ekosistem laut. Oleh karena itu, perlindungan terumbu karang membutuhkan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

d. Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Perlindungan Terumbu Karang

Pengaturan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah tidak dapat dilepaskan dari pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pembagian tersebut terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya. Pembagian kewenangan menjadi penting karena perlindungan terumbu karang berada pada ruang yang mempunyai karakteristik lintas wilayah dan lintas sektor. Pemerintah daerah harus menjalankan tanggung jawab sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam bidang kelautan, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Pemerintah provinsi memiliki

kewenangan dalam pengelolaan ruang laut sampai dengan batas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk berbagai aspek lingkungan hidup dan pengelolaan wilayah daratan yang mempunyai keterkaitan dengan ekosistem pesisir. Pembagian kewenangan tersebut tidak berarti bahwa Pemerintah Kota Jayapura tidak mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan terumbu karang yang berada di sekitar wilayah pesisirnya. Tanggung jawab Pemerintah Kota tetap dapat diwujudkan melalui pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dari daratan, pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan kelautan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya berkaitan erat dengan pembagian urusan pemerintahan dan pemberian kewenangan kepada daerah agar pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan daerah (M. Busrizalti, 2013). Dengan demikian, ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura harus dipahami berdasarkan pembagian kewenangan tersebut dan tidak dapat dipisahkan dari hubungan koordinatif dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.

e. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan lingkungan hidup dapat dilihat dari kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. Tanggung jawab tersebut meliputi aspek perencanaan, pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, pengawasan, penegakan hukum sesuai kewenangan, pemulihan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, kewenangan pemerintah harus mempunyai dasar hukum dan digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan. Pemerintah tidak hanya mempunyai kewenangan untuk bertindak, tetapi juga mempunyai tanggung jawab agar kewenangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan, tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kewenangan yang sah dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Ridwan HR, 2020). Hal ini relevan dalam perlindungan terumbu karang karena setiap tindakan pemerintah daerah harus berada dalam batas kewenangannya sekaligus diarahkan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan.

f. Tanggung Jawab Preventif Pemerintah Daerah

Tanggung jawab preventif merupakan tanggung jawab yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Dalam perlindungan terumbu karang, tanggung jawab preventif dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan lingkungan, pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan, sosialisasi kepada masyarakat, pengelolaan sampah, pengawasan aktivitas masyarakat, serta pemberian informasi mengenai larangan kegiatan yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Tanggung jawab preventif mempunyai

arti penting karena kerusakan terumbu karang membutuhkan waktu yang relatif lama untuk dipulihkan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah daerah seharusnya lebih menekankan pada pencegahan dibandingkan hanya melakukan tindakan setelah kerusakan terjadi. Dalam konteks Pantai Argapura, aspek preventif juga harus mencakup pengendalian aktivitas yang berasal dari daratan. Sampah plastik, limbah rumah tangga, sedimentasi, dan aktivitas lain yang masuk ke wilayah pesisir dapat menjadi faktor tekanan terhadap ekosistem terumbu karang.

g. Tanggung Jawab Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan terhadap perlindungan terumbu karang membutuhkan keterlibatan perangkat daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Pemerintah Kota Jayapura dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menjadi kewenangannya, khususnya kegiatan di wilayah daratan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir. Sementara itu, apabila ditemukan aktivitas di wilayah laut yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, Pemerintah Kota dapat menjalankan fungsi koordinasi dan menyampaikan informasi kepada instansi yang berwenang. Demikian pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab yang bersifat terpadu. Perbedaan kewenangan tidak boleh menjadi alasan terjadinya kekosongan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem terumbu karang.

h. Tanggung Jawab dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Pengendalian pencemaran dan kerusakan merupakan bagian penting dari ruang lingkup tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam konteks perlindungan terumbu karang Pantai Argapura, pengendalian tersebut mencakup pengendalian sumberpencemar yang berasal dari daratan dan aktivitas manusia di sekitar wilayah pesisir. Sampah domestik dan plastik yang masuk ke laut dapat mengganggu kondisi ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di wilayah daratan mempunyai keterkaitan langsung dengan perlindungan ekosistem laut. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan tersedianya kebijakan dan sarana pengelolaan lingkungan yang dapat mengurangi sumber pencemaran. Selain itu, pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai akibat pembuangan sampah dan limbah terhadap lingkungan pesisir. Perlindungan terumbu karang tidak dapat hanya dilakukan melalui tindakan di laut, tetapi harus dimulai dari pengendalian aktivitas di daratan yang mempunyai hubungan ekologis dengan wilayah pesisir.

i. Tanggung Jawab dalam Pemulihan dan Rehabilitasi

Apabila terjadi kerusakan terhadap ekosistem terumbu karang, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melakukan atau memfasilitasi upaya pemulihan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Pemulihan lingkungan dapat dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem, transplantasi terumbu karang, pengurangan sumber

pencemaran, pengawasan kawasan yang telah direhabilitasi, dan kegiatan lain yang bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan. Dalam konteks Pantai Argapura, kegiatan rehabilitasi harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab yang berkelanjutan. Kegiatan penanaman atau transplantasi terumbu karang perlu diikuti dengan pemeliharaan dan pemantauan agar dapat diketahui keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, ruang lingkup tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, tetapi mencakup upaya menjaga agar faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan tidak kembali terjadi.

j. Tanggung Jawab dalam Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam perlindungan lingkungan pesisir. Masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Argapura mempunyai pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai perubahan kondisi lingkungan pesisir sehingga keterlibatannya dapat mendukung perlindungan terumbu karang. Pelibatan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan lingkungan, pemberdayaan kelompok masyarakat, kegiatan pengawasan berbasis masyarakat, kegiatan pembersihan pantai, serta mekanisme pelaporan apabila ditemukan pencemaran atau kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Dalam perspektif pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan ruang partisipasi yang memungkinkan masyarakat ikut terlibat dalam menjaga lingkungan pesisir.

k. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pemerintah Kota Jayapura terhadap Pantai Argapura

Berdasarkan uraian pengaturan tersebut, ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura dalam perlindungan terumbu karang di Pantai Argapura dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, tanggung jawab regulatif, yaitu melaksanakan dan mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan daerah yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, tanggung jawab perencanaan, yaitu mengintegrasikan perlindungan lingkungan pesisir ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota. Ketiga, tanggung jawab preventif, yaitu melakukan pencegahan terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Keempat, tanggung jawab pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang berada dalam kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Kelima, tanggung jawab pengendalian, yaitu melakukan pengendalian terhadap sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk persoalan sampah dan limbah yang berasal dari wilayah daratan. Keenam, tanggung jawab pemulihan, yaitu mendukung dan melaksanakan upaya rehabilitasi lingkungan sesuai dengan kewenangannya. Ketujuh, tanggung jawab pemberdayaan masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan lingkungan pesisir. Kedelapan, tanggung jawab koordinatif, yaitu membangun koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah

Pusat, perangkat daerah, aparat penegak hukum, pemerintah distrik dan kelurahan, serta masyarakat.

1. Analisis Pengaturan dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah
Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, dapat dianalisis bahwa tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang memiliki dasar hukum yang berlapis, mulai dari UUD NRI Tahun 1945, peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga peraturan mengenai pemerintahan daerah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terumbu karang bukan hanya merupakan persoalan konservasi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan dalam perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hubungan dengan Pantai Argapura, ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura terutama berada pada aspek yang menjadi kewenangannya, khususnya perlindungan lingkungan hidup di wilayah kota, pengendalian sumber pencemaran dari daratan, pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam urusan yang berkaitan dengan wilayah laut.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura

Pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang merupakan tahap penting setelah adanya pengaturan mengenai kewenangan, kewajiban, dan ruang lingkup perlindungan lingkungan hidup dan wilayah pesisir. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan, pencegahan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, serta pelibatan masyarakat. Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan kewenangan harus dilakukan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan dan batas kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan (Saptono Jenar et al., 2024).

Dalam konteks perlindungan terumbu karang di Pantai Argapura Kota Jayapura, pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui beberapa bentuk kegiatan dan kewenangan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan keberlanjutan ekosistem pesisir. Informasi mengenai pelaksanaan tersebut diperoleh terutama dari bahan hukum, dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan wilayah pesisir, serta informasi pendukung melalui wawancara dan dokumentasi lapangan. Informasi pendukung tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan norma hukum di lapangan dan tidak mengubah penelitian ini sebagai penelitian hukum normatif.

a) Pelaksanaan Perencanaan dan Kebijakan Perlindungan Terumbu Karang

Perencanaan merupakan bagian awal dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan perlindungan terumbu karang

seharusnya ditempatkan dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir, dan penataan ruang. Perencanaan tersebut diperlukan agar perlindungan ekosistem pesisir tidak dilakukan secara sektoral, tetapi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mustomi dan Sutrisno menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perspektif hukum lingkungan perlu memperhatikan keterkaitan antara kebijakan pemerintahan, perlindungan lingkungan hidup, dan penataan ruang (Otom Mustomi and Endang Sutrisno, 2025).

Dalam konteks Pantai Argapura, tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura berkaitan terutama dengan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kewenangannya, pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dari daratan, pengelolaan sampah, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Sementara itu, pengelolaan ruang laut harus memperhatikan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan informasi pendukung yang diperoleh dalam penelitian, persoalan lingkungan di sekitar wilayah pesisir Argapura berkaitan antara lain dengan keberadaan sampah domestik, sampah plastik, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terumbu karang tidak dapat hanya dilakukan melalui kegiatan yang secara langsung berada di laut, tetapi juga harus dihubungkan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Kota Jayapura dalam aspek perencanaan perlu dipahami sebagai tanggung jawab yang bersifat lintas sektor. Kebijakan mengenai persampahan, sanitasi, pengendalian pencemaran, penataan kawasan pesisir, serta pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan dengan perlindungan terumbu karang karena aktivitas yang berlangsung di daratan dapat memberikan dampak terhadap ekosistem laut.

b) Pelaksanaan Upaya Pencegahan Kerusakan Terumbu Karang

Pencegahan merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang dilakukan sebelum terjadi kerusakan lingkungan yang lebih besar. Dalam hukum lingkungan, pendekatan pencegahan memiliki kedudukan penting karena perlindungan lingkungan tidak semata-mata dilakukan setelah terjadi kerusakan, tetapi juga melalui tindakan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pelaksanaan pencegahan terhadap kerusakan terumbu karang di Pantai Argapura dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, pengendalian sampah, sosialisasi mengenai perlindungan ekosistem pesisir, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan yang merusak, serta kegiatan rehabilitasi ekosistem yang telah mengalami kerusakan.

Informasi pendukung penelitian menunjukkan adanya kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi terumbu karang dan ekosistem pesisir melalui program pemerintah. Kegiatan tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk transplantasi karang dan penempatan struktur tertentu yang dimaksudkan untuk mendukung pemulihan ekosistem.

Namun, keberlanjutan kegiatan tersebut memerlukan pemantauan secara berkala sehingga kegiatan rehabilitasi tidak berhenti pada tahap penanaman atau penempatan struktur, tetapi dapat diketahui perkembangan ekologisnya. Dalam perspektif tanggung jawab hukum pemerintah daerah, kegiatan pencegahan tersebut perlu didukung dengan kebijakan yang berkesinambungan. Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui kegiatan sesaat, tetapi membutuhkan sistem pengawasan, edukasi masyarakat, penyediaan sarana pendukung, dan koordinasi antarinstansi.

c) Pelaksanaan Pengawasan terhadap Wilayah Pesisir

Pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha tidak menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Bahwa pengawasan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perlindungan terumbu karang Pantai Argapura, pengawasan mempunyai dua dimensi. Pertama, pengawasan terhadap kegiatan yang berlangsung di wilayah daratan dan mempunyai potensi memberikan dampak terhadap lingkungan pesisir. Kedua, pengawasan terhadap aktivitas yang berlangsung di wilayah laut sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Berdasarkan informasi pendukung yang diperoleh, pelaksanaan pengawasan di wilayah pesisir masih menghadapi keterbatasan. Pengawasan tidak selalu dapat dilakukan secara intensif karena keterbatasan sumber daya manusia, luas wilayah yang harus diawasi, serta keterbatasan sarana pendukung untuk melakukan pemantauan di wilayah pesisir dan laut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan membutuhkan dukungan kelembagaan dan sarana yang memadai. Pengawasan terhadap ekosistem terumbu karang tidak cukup dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, tetapi perlu didukung dengan mekanisme pemantauan secara berkala dan koordinasi antara perangkat daerah yang mempunyai kewenangan terkait.

d) Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan salah satu bentuk konkret tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks wilayah pesisir, pengendalian harus memperhatikan sumber pencemaran yang berasal dari daratan maupun kegiatan yang berlangsung di wilayah pesisir dan laut. Informasi pendukung penelitian menunjukkan adanya permasalahan berupa sampah plastik, sampah domestik, sedimentasi, serta limbah rumah tangga yang berpotensi memberikan tekanan terhadap ekosistem pesisir. Sampah yang masuk ke wilayah pesisir dapat menutupi atau mengganggu pertumbuhan karang, sedangkan sedimentasi dapat mengurangi kualitas perairan yang diperlukan bagi keberlangsungan ekosistem terumbu karang. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terumbu karang memiliki hubungan erat dengan pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jayapura tidak hanya mempunyai tanggung jawab dalam menjaga kawasan pesisir secara langsung, tetapi juga dalam melakukan pengelolaan

sumber pencemar yang berasal dari aktivitas masyarakat di wilayah daratan. Dalam hal ini, pengelolaan sampah, penyediaan sarana persampahan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengawasan terhadap pembuangan limbah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan terumbu karang.

e) Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Penindakan

Penegakan hukum merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah apabila terdapat tindakan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai dengan jenis pelanggaran dan kewenangan lembaga yang bersangkutan. Penindakan harus memperhatikan pembagian kewenangan. Pemerintah daerah kota memiliki kewenangan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sedangkan aktivitas tertentu di wilayah laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian kewenangan tersebut penting agar tindakan penegakan hukum dilakukan oleh lembaga yang memiliki dasar kewenangan yang jelas. Berdasarkan informasi pendukung penelitian, terdapat laporan mengenai aktivitas yang diduga berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk dugaan penggunaan cara penangkapan ikan yang merusak. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Kota Jayapura melalui perangkat daerah dan pemerintahan pada tingkat kelurahan dapat berperan dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, memberikan edukasi, serta meneruskan laporan kepada instansi yang memiliki kewenangan penindakan di wilayah laut. Keterbatasan kewenangan pada tingkat kota tidak berarti Pemerintah Kota tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui koordinasi, fasilitasi laporan, pengawasan terhadap aktivitas yang berada dalam kewenangannya, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir.

f) Pelaksanaan Pemulihan dan Rehabilitasi Terumbu Karang

Pemulihan merupakan tindakan yang diperlukan apabila ekosistem telah mengalami kerusakan. Rehabilitasi terumbu karang dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk transplantasi karang, pembangunan struktur pendukung habitat, pengurangan sumber pencemaran, dan peningkatan perlindungan terhadap kawasan yang mengalami kerusakan. Menempatkan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian penting dalam pengelolaan wilayah laut yang harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya dan ekosistem laut (Andreas Pramudianto, 2024). Oleh karena itu, rehabilitasi terumbu karang harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan dan tidak hanya sebagai kegiatan teknis penanaman karang. Informasi pendukung penelitian menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut telah dilakukan melalui program pemerintah, termasuk kegiatan transplantasi karang. Namun, keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada kondisi lingkungan setelah kegiatan dilakukan. Apabila sampah, sedimentasi, dan aktivitas yang merusak masih berlangsung, maka hasil rehabilitasi berpotensi tidak bertahan dalam jangka panjang. Rehabilitasi harus diikuti dengan pemeliharaan, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor penyebab

kerusakan. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini tidak berhenti pada penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi, tetapi juga mencakup upaya memastikan keberlanjutan hasil rehabilitasi.

g) Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah pesisir. Masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas di sekitar pesisir mempunyai hubungan langsung dengan kondisi lingkungan sehingga pelibatan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan, pemeliharaan, dan pelaporan terhadap berbagai bentuk kerusakan lingkungan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kewenangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan daerah (Ni Ketut Sari Adnyani, 2023). Masyarakat pesisir memiliki kepentingan langsung terhadap keberadaan sumber daya laut karena sebagian aktivitas kehidupan dan ekonomi masyarakat berkaitan dengan wilayah pesisir.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa kegiatan pembersihan pantai, penyampaian laporan mengenai pencemaran atau kerusakan, pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan, serta keterlibatan dalam kegiatan rehabilitasi. Informasi pendukung penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah melakukan kegiatan tertentu seperti pembersihan lingkungan dan penyampaian informasi mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir. Namun, partisipasi tersebut masih perlu diperkuat agar tidak bersifat insidental. Pemerintah daerah dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih terstruktur melalui kelompok masyarakat pengawas, kegiatan edukasi, pelatihan, forum konsultasi, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Partisipasi masyarakat bukan hanya ditempatkan sebagai bentuk bantuan kepada pemerintah, tetapi merupakan bagian dari tata kelola perlindungan lingkungan yang perlu difasilitasi dan diperkuat oleh pemerintah daerah.

h) Pelaksanaan Koordinasi Antarlembaga

Perlindungan terumbu karang membutuhkan koordinasi karena kewenangan mengenai lingkungan hidup, wilayah pesisir, kelautan, perikanan, persampahan, dan penegakan hukum berada pada beberapa lembaga pemerintahan. Pembagian kewenangan tersebut menuntut adanya koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. pembagian kewenangan pemerintahan daerah harus ditempatkan dalam kerangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan ketentuan hukum (Yahya Ahmad Zein, et. al., 2022).

Dalam perlindungan terumbu karang Pantai Argapura, koordinasi diperlukan antara Pemerintah Kota Jayapura, Pemerintah Provinsi Papua, perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, pemerintahan distrik dan kelurahan, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Berdasarkan informasi pendukung penelitian, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program perlindungan pesisir. Perbedaan kewenangan antara wilayah darat dan laut dapat

menyebabkan suatu permasalahan lingkungan memerlukan keterlibatan lebih dari satu instansi. Oleh karena itu, mekanisme koordinasi yang jelas menjadi penting agar laporan masyarakat, kegiatan pengawasan, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran dapat ditindaklanjuti secara terpadu.

i) Kendala dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah

Pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang tidak terlepas dari berbagai kendala. Berdasarkan informasi pendukung penelitian, kendala tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek.

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Perlindungan ekosistem terumbu karang memerlukan sumber daya manusia yang memahami aspek hukum, lingkungan, kelautan, dan teknik rehabilitasi. Keterbatasan tenaga teknis dapat mempengaruhi intensitas pengawasan dan pemantauan. (a) keterbatasan sarana dan prasarana. Pengawasan wilayah pesisir membutuhkan sarana yang sesuai dengan karakteristik wilayah, termasuk sarana pemantauan wilayah laut dan fasilitas pendukung pengelolaan sampah serta pengujian kualitas lingkungan, (b) keterbatasan anggaran. Program perlindungan lingkungan dan rehabilitasi terumbu karang memerlukan pembiayaan yang berkelanjutan. Kegiatan rehabilitasi yang tidak diikuti dengan pemeliharaan dan pemantauan berkelanjutan dapat mengurangi keberlanjutan hasil kegiatan, (c) koordinasi kelembagaan. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota memerlukan mekanisme koordinasi yang jelas agar tidak terjadi kekosongan tanggung jawab dalam penanganan masalah lingkungan pesisir, (d) partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam perlindungan terumbu karang. Partisipasi masyarakat perlu diperkuat melalui pendidikan, sosialisasi, pelatihan, pemberian akses informasi, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan lingkungan.

j) Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang Pantai Argapura dapat dilihat melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu perencanaan, pencegahan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, penegakan hukum, pemulihan, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarlembaga. Secara normatif, berbagai bentuk tanggung jawab tersebut telah memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pelaksanaan di lapangan membutuhkan dukungan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, persoalan perlindungan terumbu karang tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya norma hukum, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan tersebut secara terpadu dan berkelanjutan.

Dari perspektif penelitian hukum normatif, informasi pendukung yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan pengamatan digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam praktik (*das sein*). Informasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan

untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah melalui koordinasi antarlembaga, pengawasan yang berkelanjutan, peningkatan sarana dan sumber daya manusia, serta pelibatan masyarakat dalam perlindungan ekosistem pesisir. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang di Pantai Argapura tidak dapat dipahami hanya sebagai tanggung jawab satu perangkat daerah. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan keterpaduan antara kebijakan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir, pengelolaan sampah, pengawasan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan partisipasi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaturan dan ruang lingkup tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura telah memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pemerintahan daerah. Ruang lingkup tanggung jawab tersebut meliputi perencanaan, pencegahan, pengawasan, pengendalian pencemaran dan kerusakan, pemulihan, pelibatan masyarakat, serta koordinasi sesuai dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota.
2. Pelaksanaan tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah dalam perlindungan terumbu karang di wilayah pesisir Pantai Argapura Kota Jayapura telah dilakukan melalui berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, pencegahan dan pengendalian pencemaran, pengawasan, rehabilitasi serta pelibatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Saran

- 1) Pemerintah Daerah Kota Jayapura perlu memperkuat pelaksanaan kewenangannya dalam perlindungan terumbu karang melalui perencanaan yang terpadu, pengawasan secara berkala, pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta koordinasi yang lebih jelas dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat sesuai dengan pembagian kewenangan.
- 2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pemangku kepentingan terkait perlu meningkatkan sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan rehabilitasi terumbu karang agar perlindungan ekosistem pesisir Pantai Argapura dapat dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Silviana dan F. X. A. Samekto, Hukum Tata Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021
- Busrizalti, Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya, Yogyakarta: Total Media, 2013).
- Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,
- Herman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Lingkungan Pesisir dan Laut di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- H.S. Salim, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M. Erwin, Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Ni Ketut Sari Adnyani, Hukum Pemerintahan Daerah, Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Otom Mustomi and Endang Sutrisno, Buku Referensi Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Hukum Lingkungan dan Penataan Ruang, Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2025).
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ed. Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Saptono Jenar et al., Hukum Pemerintahan Daerah, Serang-Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2015.
- Supriharyono. 2007. Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir dan Laut Tropis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Takdir Rahmaddi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, h. 23.
- Y bakken, J.W. Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Jakarta: Gramedia.1992.